

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

NOMOR HK.02.02.16A.16A4.07.23.221 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor HK.02.02.16A.16A5.12.21.107 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada:

1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 18 Juli 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG



Mojaza Sirait

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
NOMOR HK.02.02.16A.16A4.07.23.221 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	83
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	keamanan dan mutu Obat dan Makanan		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		85,01	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT		90	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		70	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		58	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		67	
Indeks Pelayanan Publik		4,65	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	94
		Jumlah desa pangan aman	31
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86,1
		Nilai AKIP UPT	89,6
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	97
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,1

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SERANG



Mojaza Sirait

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
NOMOR HK.02.02.16A.16A4.07.23.221 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR YANG MENGALAMI PERUBAHAN TARGET
TAHUN 2024

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 naik sebesar 2,06% dibandingkan realisasi tahun 2021 dan selalu mengalami kenaikan realisasi sejak awal periode renstra.
 - Tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian target IKU Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan dari 74,00 menjadi 85,00
 - Reviu Target Renstra 2020-2024

Tahun	Target Balai	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	72,00	85,00	69,52	96,55	Cukup
2021	73,00	86,00	84,84	116,22	Sangat Baik
2022	85,00	87,00	86,94	102,28	Sangat Baik
2023	75,00	89,00	87,22	116,29	Sangat Baik
2024	76,00	90,00			

- Trend Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan 2 tahun terakhir dan tahun berjalan berada di range 83,00 - 86,00%
 - d. Persentase Obat yang aman dan bermutu Tahun 2022 diperoleh dari sampel obat targeted BBPOM Serang sebanyak 253 sampel dari total 291 sampel yang diperiksa dan diuji atau sebesar 86,94%
 - e. Target Sampel obat targetted Tahun 2023 sebanyak 275 sampel dan hingga memasuki Triwulan IV 2023 dari 227 sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 198 sampel MS sehingga realisasi menjadi 87,22%
 - f. Perkiraan rata-rata realisasi 2020-2024 sebanyak 83,16% dan melihat dari realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2 tahun terakhir dan tahun berjalan maka dibutuhkan penyesuaian berupa kenaikan target akhir Renstra menjadi 85,00% untuk mengantisipasi agar capaian tidak diatas 120,00%
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- a. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sejak Tahun ke-2 Renstra mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya perubahan kategori sampel yang dikelompokkan menjadi *targeted*, dimana pada penentuan target tahun sebelumnya sampel fortifikasi masih masuk dalam perhitungan dan menyumbang jumlah TMS. Sejak Tahun 2021 sampel Fortifikasi telah menjadi IKU tersendiri.

- b. Tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian target IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari 64,00 menjadi 78,00
- c. Reviu Target Renstra 2020-2024

Tahun	Target Balai	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	60,00	72,00	61,87	103,12	Sangat Baik
2021	62,00	73,00	87,23	140,69	Tidak Dapat Disimpulkan
2022	78,00	75,00	82,57	105,86	Sangat Baik
2023	66,00	76,00	70,00	106,06	Sangat Baik
2024	68,00	78,00			

- Tahun 2020 realisasi BBPOM di Serang adalah yg terendah, hal ini disebabkan karena evaluasi penandaan pada makanan targeted tidak mempengaruhi kesimpulan akhir, sehingga persentase makanan yang aman dan bermutu hanya dipengaruhi oleh hasil pengujian. Jumlah sampel TMS Pengujian sebanyak 53 sampel dimana 44 sampel diantaranya merupakan sampel Fortifikasi (TMS KIO3 pada garam dan TMS Asam Folat pada Tepung terigu) dan sisanya 9 sampel PJAS (TMS E Coli dan Siklamat)
- Tahun 2021 capaian Balai Besar POM di Serang mengalami kenaikan signifikan dikarenakan perubahan definisi operasional dari semula yang termasuk makanan yang aman dan bermutu (targetted) adalah sampel PJAS, sampel fortifikasi, sampel pendampingan UMKM, kemasan pangan dan sampel kasus namun pada TW4 Tahun 2021 sampel fortifikasi menjadi IKU baru, hasil evaluasi penandaan menunjukkan TMK minor sehingga tidak mempengaruhi kesimpulan akhir, persentase makanan yang aman dan bermutu hanya dipengaruhi oleh hasil pengujian, untuk sampel

PJAS berkurang karena belum banyak sekolah yang tatap muka (walaupun sekolah tatap muka namun kantin tutup dan tidak ada yang berjualan). Mayoritas sampel PJAS tidak memenuhi syarat parameter uji mikrobiologi dan pada sampel pendampingan UMKM masih ditemukan hasil uji tidak memenuhi syarat pada kadar bahan tambahan pangan.

- Tahun 2022 capaian Balai Besar POM di Serang mendapatkan kriteria Sangat Baik dikarenakan perubahan terminologi penarikan kesimpulan TMS untuk sampel *targeted*, dimana penandaan/label tidak lagi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan MS/TMS dan perubahan kategori sampel yang dikelompokkan menjadi *targeted*, dimana pada penentuan target tahun sebelumnya sampel fortifikasi masih masuk dalam perhitungan dan menyumbang jumlah TMS.
 - d. Target Sampel makanan *targetted* Tahun 2023 sebanyak 61 sampel dan hingga memasuki Triwulan III 2023 dari 20 sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 14 sampel MS sehingga realisasi menjadi 70,00%
 - e. Melihat dari realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 3 tahun pertama periode Renstra maka dibutuhkan penyesuaian berupa kenaikan target akhir Renstra menjadi 80,00% untuk mengantisipasi agar capaian tidak diatas 120,00%
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- a. Sarana Produksi terdiri dari Sarana Produksi Obat, Sarana Produksi Obat Tradisional, Sarana Produksi Kosmetik, Sarana Produksi

Suplemen Kesehatan dan Sarana Produksi Pangan, dengan penetapan kesimpulan MK dan TMK mengacu kepada Pedoman Pemeriksaan masing-masing kedeputian

- b. Sarana Produksi Obat yang dimaksud adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: Unit Transfusi Darah, fasilitas radio farmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). Sarana Produksi Obat Tradisional mencakup: IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT. Sedangkan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT dan Industri Farmasi (fasber). Sarana Produksi Kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan golongan B,

Dalam proses penentuan sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa UPT mengacu kepada Pedoman Perencanaan dan atau Juknis Perencanaan yang dikeluarkan oleh kedeputian-kedeputian Badan POM, yaitu:

- Kepka BPOM RI No.HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan
- Kepka BPOM RI No HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Kepka BPOM RI No.HK.02.02.1.2.02.20.50 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik
- SOP POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.33.01 tentang perencanaan Inspeksi CPOB

Berdasarkan 3 Pedoman Perencanaan berupa Keputusan Kepala Badan POM dan 1 petunjuk teknis dalam bentuk SOP Mikro CPOB semuanya mengatur bahwa dasar pemeriksaan sarana produksi adalah melalui pendekatan analisa resiko dimana perencanaan mengatur pembobotan resiko berdasarkan kriteria resiko pelanggaran

yang dimiliki oleh sarana produksi dan pemilihan prioritas pemeriksaan berdasarkan analisa resiko tersebut sehingga peluang hasil pemeriksaan sarana produksi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) menjadi semakin besar.

c. Reviu Target Renstra 2020-2024

Tahun	Target Balai	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	42,00	50,00	49,04	116,76	Sangat Baik
2021	55,00	55,00	53,55	97,36	Cukup
2022	60,00	60,00	52,43	87,39	Cukup
2023	65,00	65,00	59,81	92,02	Cukup
2024	70,00	70,00			


- Berdasarkan analisa dari capaian tahun 2021 sampai dengan 2023 triwulan 3 diketahui capaian Indikator Kinerja Utama 13 yaitu Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak pernah mencapai 100%, dikarenakan kondisi sarana produksi yang diperiksa masih dijumpai temuan-temuan yang menyebabkan penilaian Cara Produksi yang Baik menjadi TMK.
- Tahun 2021 capaian Balai Besar POM di Serang mendapatkan kriteria Cukup dikarenakan sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan terendah adalah dari sarana produksi pangan IRTP (12,12%). Kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi yang baik secara konsisten masih rendah. Respon/ tindak lanjut dari lintas sektor terhadap hasil pemeriksaan IRTP juga masih rendah sehingga ada potensi temuan berulang karena CAPA tidak dipenuhi

- Tahun 2022 realisasi jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 60,00% hanya tercapai 52,43% dengan nilai capaian 87,38% (**Cukup**). Realisasi tersebut diperoleh dari hasil inspeksi sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 140 sarana produksi yang memenuhi ketentuan dan 127 sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan dengan sarana produksi pangan industri rumah tangga memiliki persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan terkecil yaitu 7 dari 45 sarana yang diperiksa (15,56%) dan sarana industri pangan yaitu 88 sarana yang memenuhi ketentuan dari 159 sarana yang diperiksa (55,35%). Rendahnya persentase capaian sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan berdampak besar pada penurunan indikator kinerja ini.

Tahun	Target	Capaian	Persentase Capaian
2021	55	53,55	97,36
2022	60	52,40	87,33
2023 (sd TW 3)	65	58,70	90,30

- Penetapan target capaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan didapat berdasarkan analisa berikut:

Rincian Capaian Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2022 dan 2023 (sd TW3)



- Dari rincian hasil pemeriksanan dapat diketahui bahwa sarana produksi yang memberikan persentase MK diatas 65% adalah sarana produksi Industri Framasi, Industri Obat Tradisional, UKOT/UMOT, dan Industri SK, namun jumlah sarana yang diperiksa secara kumulatif lebih kecil bila dibandingkan dengan target total pemeriksaan sarana produksi di tahun 2022 yaitu 37 dari 267 atau sebesar 13,85%, sedangkan jumlah terbesar sarana produksi merupakan sarana produksi pangan dan PIRT sebesar 86,15%, dengan persentase MK dibawah 65%, apabila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan hingga TW 3 2023 hampir menunjukkan trend yang serupa dimana sarana produksi pangan yang diperiksa nilai MK nya juga dibawah 65% dan masih akan terus bergerak dikarenakan pemeriksaan sarana produksi masih akan berlangsung, dari data 2 tahun tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi maturitas industri maka akan semakin tinggi pula pemenuhan ketentuan terhadap regulasi hal ini ditunjukkan dari nilai MK yang besar berasal dari industri Farmasi, Industri Obat Tradisional termasuk UKOT dan UMOT dan beberapa sarana

Industri Kosmetik, sementara industri dengan maturitas rendah seperti PIRT dan MD nilai pemenuhan ketentuannya juga semakin mengecil.

- d. Target pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan Tahun 2023 sebanyak 232 sarana dan hingga memasuki Triwulan III 2023 dari 107 sarana diperiksa 64 sarana memenuhi ketentuan sehingga realisasi menjadi 59,81%
- e. Rendahnya capaian persentase makanan yang memenuhi syarat dapat disebabkan karena Masih tingginya sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain:
 - 1) Banyak IRTP yang tidak mengimplementasikan CPP-IRT
 - 2) Masih terdapat MD yang tidak sesuai dengan CPPOB, seperti:
 - a. Menggunakan BTP yang belum diatur dalam peraturan Badan POM
 - b. Merubahan komposisi produk.
 - c. Menggunakan kemasan yang tidak memenuhi ketentuan label.
- f. Pengawasan sarana produksi di tahun 2024 dihadapkan pada tantangan baru yaitu:
 - Adanya Recatchment wilayah pengawasan Balai Besar POM di Serang dengan adanya UPT Balai POM di Tangerang yang nantinya akan melakukan pengawasan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, sementara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan domain dari sebagian besar sarana produksi yang memiliki maturitas tinggi seperti industri farmasi, industri obat tradisional termasuk UKOT dan UMOT, Industri Kosmetik, sehingga dengan berkurangnya sarana tersebut maka pengawasan BBPOM di Serang tahun 2024 akan lebih banyak

menyasar ke sarana produksi pangan dan PIRT yang tingkat maturitasnya rendah sehingga akan menurunkan persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

- Kemudahan berusaha melalui sistem OSS untuk sarana produksi pangan resiko menengah rendah yang perijinannya diterbitkan tanpa melalui premarket memperbesar peluang sarana produksi pangan dalam pemenuhan ketentuan, terutama untuk Industri Rumah Tangga Pangan yang ijin edarnya dapat terbit tanpa ada evaluasi premarket oleh Pemerintah Daerah.
- g. Berdasarkan Trend data pengawasan sarana produksi tahun 2022 dan TW 3 tahun 2023 serta adanya tantangan pengawasan baru di tahun 2024, maka BBPOM di Serang mengajukan penyesuaian target IKU untuk tahun 2024 dari sebelumnya 70% menjadi 58%.
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- a. Sarana Distribusi Obat dan Makanan terdiri dari Sarana Pelayanan Kesehatan (PBF, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah/Swasta, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik), Sarana Distribusi Obat Tradisional, Sarana Distribusi Kosmetik, Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan dan Sarana Distribusi Pangan, dengan penetapan kesimpulan MK dan TMK mengacu kepada Pedoman Pemeriksaan masing-masing kedeputian
 - b. Realisasi persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan umlah sarana distribusi yang diperiksa pada tahun 2022 telah tercapai sebesar 69,66% dari target 63,00% dengan nilai persentase capaian 110,57% (**Sangat Baik**). Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa pada tahun 2022

sebanyak 768 sarana dengan hasil 535 sarana memenuhi ketentuan (69,66%) dimana Puskesmas memiliki persentase memenuhi ketentuan 100%, sedangkan sarana distribusi kosmetik (48,70%) dan sarana distribusi pangan (60%) memiliki persentase sarana yang memenuhi ketentuan terendah.

c. Reviu Target Renstra 2020-2024

Tahun	Target Balai	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	55,00	60,00	56,32	102,40	Sangat Baik
2021	60,00	63,00	71,45	119,08	Sangat Baik
2022	63,00	66,00	69,66	110,57	Sangat Baik
2023	64,00	68,00	74,56	116,49	Sangat Baik
2024	66,00	71,00			

- d. Target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan Tahun 2023 sebanyak 703 sarana dan hingga memasuki Triwulan III 2023 dari 338 sarana diperiksa 252 sarana memenuhi ketentuan sehingga realisasi menjadi 74,56% dengan capaian sebesar 116,49% hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024 untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2024 menjadi 67,00% agar tidak melebihi target

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SERANG



Mojaza Sirait